

Maraknya Vandalisme di Ruang Publik

¹Audilio Panjaitan, ²Rosmalinda

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

¹audiliopanjaitan@students.usu.ac.id ²rosmalinda@usu.ac.id

Abstrak

Vandalisme di ruang publik merupakan masalah sosial yang berdampak negatif pada fasilitas umum, estetika kota, serta kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk vandalisme yang sering terjadi di ruang publik, menganalisis dampaknya secara komprehensif, dan mengevaluasi upaya serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif, penelitian ini mengkaji 30 artikel ilmiah yang relevan tentang vandalisme di berbagai konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vandalisme di ruang publik meliputi grafiti ilegal, perusakan properti umum, hingga sabotase infrastruktur penting. Dampak yang ditimbulkan termasuk kerugian ekonomi yang signifikan, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya rasa ketidakamanan di masyarakat. Strategi pencegahan yang efektif melibatkan kombinasi penegakan hukum yang tegas, edukasi publik yang menyeluruh, penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), serta partisipasi komunitas dalam menjaga fasilitas umum. Kesimpulannya, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menanggulangi vandalisme, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, teknologi, dan penegak hukum guna menciptakan ruang publik yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi semua kalangan.

Kata Kunci: Hukum, Komunitas, Partisipasi, Pendidikan, Vandalisme.

1. PENDAHULUAN

Vandalisme adalah tindakan merusak properti atau fasilitas umum yang sering kali dilakukan tanpa motif yang jelas, kecuali untuk menimbulkan kerusakan. Dalam konteks hukum, vandalisme didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk merusak atau menghancurkan properti milik orang lain atau publik. Vandalisme dapat berupa coretan pada dinding, pengrusakan fasilitas umum, hingga merusak infrastruktur kota. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan ringan, namun dampaknya sangat signifikan, terutama pada estetika kota dan kualitas hidup Masyarakat (Pfathreicher et.al, 2019). Dampak dari vandalisme tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di lingkungan yang sering menjadi target. Vandalisme dapat menurunkan kualitas ruang publik, membuatnya menjadi kurang nyaman bagi warga yang ingin menggunakannya (Jati et.al, 2019). Selain itu, biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah meningkat, yang pada akhirnya membebani anggaran publik. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang dipenuhi dengan vandalisme cenderung menarik lebih banyak kejahatan lain, seperti pencurian dan perusakan lebih lanjut (Hosseinzadeh et.al, 2019). Vandalisme juga sering dikaitkan dengan perilaku destruktif yang bersifat simbolis, di mana pelaku berusaha mengekspresikan perasaan marah atau frustrasi melalui tindakan merusak. Dalam masyarakat urban, vandalisme kerap dianggap sebagai respons terhadap alienasi atau ketidakpuasan terhadap kondisi sosial tertentu (Selejan et.al, 2021). Beberapa jenis

vandalisme dilakukan tanpa motif ideologis dan semata-mata karena dorongan impulsif, yang semakin mempertegas kompleksitas fenomena ini, vandalisme di ruang publik memiliki implikasi lebih besar dibandingkan dengan sekadar kerusakan fisik, melainkan juga terhadap kohesi sosial di masyarakat sekitar.

Beberapa alasan mengapa seseorang melakukan vandalisme, mulai dari tekanan sosial, protes politik, hingga kebosanan, sebagian besar pelaku vandalisme adalah remaja yang mencari perhatian atau ingin menunjukkan identitas mereka melalui tindakan tersebut. Dalam beberapa kasus, vandalisme juga menjadi bentuk perlawanan terhadap otoritas atau kondisi sosial yang dianggap tidak adil. Namun, banyak di antara mereka yang melakukannya tanpa menyadari dampak jangka panjang terhadap lingkungan (Kruzhkova et.al, 2018). Kurangnya fasilitas rekreasi yang memadai juga sering disebut sebagai pemicu tindakan vandalisme. Remaja yang tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan diri secara kreatif atau positif cenderung mencari pelarian melalui tindakan destruktif. Namun demikian, peran penegakan hukum juga perlu diperhatikan (HSB & Khalid, 2023). Ketidaktegasan dalam menangani kasus vandalisme membuat para pelaku merasa bahwa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga mereka terus mengulangnya. Selain faktor individu, lingkungan sosial dan komunitas juga mempengaruhi perilaku vandalisme. Dalam masyarakat yang minim pengawasan sosial, tindakan vandalisme cenderung lebih sering terjadi karena tidak adanya kontrol dari lingkungan sekitar. Hal ini semakin diperparah dengan adanya persepsi bahwa tindakan tersebut merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan perhatian atau mengkomunikasikan ketidakpuasan (Malagano, 2021). Pendekatan rehabilitatif, seperti memberikan ruang bagi remaja untuk berekspresi secara positif, dapat menurunkan angka vandalisme secara signifikan, dengan demikian membangun kesadaran kolektif di dalam masyarakat terkhusus remaja mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum bisa menjadi langkah penting dalam pencegahan vandalisme.

Pencegahan terhadap vandalisme memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, serta penegak hukum. Salah satu upaya yang efektif adalah edukasi masyarakat mengenai dampak negatif vandalisme, tidak hanya dari sudut pandang hukum tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan sosialisasi yang menekankan kesadaran akan pentingnya menjaga fasilitas umum dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Program edukasi ini bisa dimulai sejak usia dini, baik di sekolah maupun melalui kegiatan sosial di komunitas, yang mengajarkan pentingnya etika menggunakan ruang publik (Wahyono et.al, 2020). Selain edukasi, penguatan infrastruktur hukum juga diperlukan dalam upaya pencegahan vandalisme. Regulasi yang tegas dengan sanksi yang jelas, seperti yang tercantum dalam KUHP Pasal 406, harus ditegakkan dengan lebih konsisten. Namun, selain hukuman, pendekatan preventif melalui rehabilitasi dan konseling untuk pelaku vandalisme, khususnya remaja, dapat menjadi solusi jangka panjang (Fuadi & Afdal, 2021). Peran komunitas lokal sangat penting dalam menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas umum. Partisipasi aktif masyarakat, seperti program patroli warga atau pengawasan lingkungan, dapat menekan angka vandalisme. Masyarakat yang merasa terlibat dalam menjaga lingkungan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar untuk melaporkan tindakan-tindakan merugikan seperti vandalisme (Almazy et.al, 2024). Di beberapa kota besar, pengadaan mural dan grafiti resmi di ruang publik juga menjadi salah satu solusi

yang efektif, di mana remaja dan seniman jalanan dapat mengekspresikan kreativitasnya tanpa merusak fasilitas umum.

Fenomena vandalisme di ruang publik sering kali diabaikan dalam berbagai kajian sosial dan kriminal. Penelitian tentang vandalisme umumnya terbatas pada deskripsi umum mengenai tindakan merusak ini, tanpa mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor penyebabnya dari perspektif yang lebih luas, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu gap yang ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya adalah kurangnya data tentang bagaimana pola interaksi sosial dan kurangnya fasilitas publik yang memadai dapat menjadi penyebab utama meningkatnya kasus vandalisme (Tutrianto & Amin, 2021). Penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis komprehensif mengenai faktor penyebab vandalisme serta upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan. Penelitian ini juga mengangkat fenomena baru tentang bagaimana vandalisme tidak hanya merupakan tindakan destruktif, tetapi juga bentuk komunikasi simbolis yang mencerminkan protes sosial terhadap ketidakpuasan tertentu. Hal ini sering terabaikan dalam kajian-kajian sebelumnya yang hanya memandang vandalisme sebagai perilaku kriminal tanpa melihat latar belakang sosial yang memicunya. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan pendekatan sosial dan hukum dalam memahami fenomena vandalisme (Pratama, 2023). Penelitian ini berpotensi membuka jalur penelitian baru tentang pengaruh media sosial terhadap tindakan vandalisme. Fenomena “vandalisme online” atau penggunaan platform digital untuk merusak reputasi individu atau institusi kini semakin marak dan dapat dipandang sebagai bentuk lain dari perilaku destruktif di era modern. Kajian mengenai bentuk-bentuk baru dari vandalisme ini akan menambah kebaruan yang signifikan dalam literatur hukum dan sosiologi (Champion, 2020).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindakan vandalisme di ruang publik serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Perilaku vandalisme tetap merupakan bentuk kejahatan, bentuk kejahatan yang dibiarkan akan mengarah pada kebiasaan dan normalisasi, dampak secara berkepanjangan apabila tindakan vandalisme tidak dicegah adalah peningkatan potensi kejahatan berat. Perilaku vandalisme sering kali terjadi akibat persepsi bahwa orang lain juga meremehkan aturan dan norma sosial. Ketika seseorang melihat coretan atau kerusakan di ruang publik, mereka cenderung merasa bahwa tindakan serupa adalah hal yang dapat diterima, sehingga dorongan untuk ikut merusak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap tindakan dan kecenderungan seorang individu untuk melakukan tindakan vandalisme di ruang publik, dalam prosesnya penelitian ini akan memperkaya literatur terkait dengan perilaku vandalisme dan kegiatan serupa, hal ini dilakukan untuk memahami latar belakang tindakan seorang individu dalam melakukan tindakan vandalisme dan bagaimana strategi yang paling tepat untuk mencegahnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena vandalisme di ruang publik berdasarkan kajian teoretis dan empiris yang telah ada. Studi literatur memungkinkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, laporan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik vandalisme. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis komprehensif terhadap

berbagai sudut pandang yang berbeda, baik dari perspektif sosial, psikologis, maupun hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 30 artikel ilmiah yang diambil dari populasi penelitian yang relevan dengan vandalisme di ruang publik. Artikel-artikel ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain relevansi topik, kualitas penelitian, serta kontribusi teoritis terhadap pemahaman fenomena vandalisme.

Artikel yang dipilih mencakup penelitian empiris dan teoretis dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang berfokus pada penyebab, dampak, dan upaya pencegahan vandalisme. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, di mana peneliti memulai dengan teori-teori yang telah ada untuk kemudian dikaitkan dengan data empiris yang diperoleh dari artikel-artikel tersebut. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi pola-pola umum yang ditemukan dalam literatur tentang penyebab vandalisme, efeknya terhadap masyarakat, dan strategi pencegahan yang efektif. Kemudian, pola-pola tersebut digunakan untuk mengembangkan kerangka analisis yang lebih spesifik, yang akan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan penelitian. Pendekatan deduktif ini dianggap sesuai karena penelitian ini berangkat dari teori yang telah ada untuk kemudian menguji relevansi dan penerapannya dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu fenomena vandalisme di Indonesia.

3. HASIL

Bentuk Vandalisme di Ruang Publik

Vandalisme di ruang publik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari coretan atau grafiti hingga kerusakan properti dan fasilitas umum seperti halte bus, lampu jalan, atau bangunan bersejarah. Salah satu bentuk yang paling sering ditemui adalah grafiti yang sering dianggap sebagai seni jalanan oleh sebagian kalangan, namun bisa menjadi masalah ketika dilakukan tanpa izin dan merusak fasilitas umum (Simarmata & Yuningsih, 2021). Coretan-coretan yang merupakan bentuk dari vandalisme dinilai memiliki makna politik atau protes sosial, namun pada banyak kasus, grafiti dilakukan hanya untuk menandai wilayah tertentu, terutama oleh kelompok remaja atau geng lokal. Meski grafiti yang dilakukan dengan izin dapat memperindah ruang publik, ketika dilakukan sembarangan, ini dapat merusak estetika kota. Selain grafiti, bentuk vandalisme lain yang cukup umum adalah pengrusakan fasilitas umum. Fasilitas seperti tempat duduk di taman, peralatan olahraga luar ruangan, dan fasilitas umum lainnya sering kali menjadi target utama. Pengrusakan ini dapat dilakukan dengan sengaja sebagai bentuk pelampiasan frustrasi atau tekanan sosial (Putri & Astuti, 2021). Banyak remaja yang terlibat dalam kerusakan ini karena kurangnya fasilitas yang memadai untuk menghabiskan waktu luang. Kurangnya aktivitas yang konstruktif di ruang publik sering kali memicu tindakan destruktif sebagai bentuk pelampiasan. Pengrusakan properti milik pemerintah atau fasilitas publik juga mencakup tindakan seperti memecahkan kaca, merusak lampu jalan, hingga kerusakan alat transportasi umum. Bentuk kerusakan ini sering kali dipicu oleh frustrasi terhadap otoritas atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah (Payana et.al, 2022). Tindakan semacam ini sering kali dilakukan sebagai bentuk perlawanan simbolis terhadap otoritas yang dianggap tidak adil. Kerusakan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga meningkatkan rasa ketidakamanan di kalangan Masyarakat.

Bentuk lain dari vandalisme yang sering dijumpai adalah kerusakan taman dan area hijau di ruang publik. Tindakan seperti merusak tanaman, memetik bunga secara berlebihan, atau menginjak rumput tanpa aturan merupakan bentuk vandalisme yang sering kali diabaikan, namun memiliki dampak signifikan terhadap estetika dan ekosistem kota (Novianty et.al, 2021). Meskipun terlihat kecil, dapat mempengaruhi kesejahteraan mental masyarakat yang mengandalkan ruang hijau sebagai tempat rekreasi dan relaksasi.

Pengelola taman sering kali harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh vandalisme ini. tindakan vandalisme juga sering terjadi pada properti seni atau monumen bersejarah (Astiandi & Hidayah, 2024). Banyak patung, monumen, dan mural di ruang publik yang menjadi target vandalisme, baik dengan cara dicoret-coret atau dirusak fisiknya. Vandalisme terhadap monumen bersejarah sering kali memiliki makna simbolis, di mana pelaku berusaha menyampaikan pesan atau protes melalui perusakan simbol-simbol budaya tersebut. Bentuk vandalisme lainnya adalah perusakan fasilitas teknologi di ruang publik, seperti lampu penerangan jalan, mesin tiket, dan stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Di era modern, fasilitas teknologi ini menjadi bagian penting dari kehidupan kota yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, tindakan perusakan terhadap fasilitas teknologi menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap modernisasi atau ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat (Kruzhkova et.al, 2021).

Perilaku vandalisme juga mencakup tindakan yang kurang terlihat seperti sabotase infrastruktur, misalnya merusak saluran air, drainase, atau fasilitas sanitasi. Bentuk vandalisme ini mungkin tidak terlalu mencolok seperti grafiti atau pengrusakan properti, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. sabotase infrastruktur publik sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa tidak puas dengan kebijakan lingkungan atau pembangunan kota, sehingga merusak fasilitas tersebut sebagai bentuk perlawanan diam-diam (Sonaesti & Purwanto, 2022). Di samping itu, ada pula bentuk vandalisme yang dilakukan di tempat-tempat ibadah, di mana properti sakral seperti masjid, gereja, atau pura menjadi target perusakan. Vandalisme terhadap tempat ibadah sering kali memiliki motivasi ideologis atau sektarian, di mana pelaku ingin menyampaikan pesan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok agama tertentu. Fenomena ini tidak hanya merusak properti fisik, tetapi juga memicu ketegangan sosial dan konflik antar-komunitas (Dewi, 2021). Bentuk vandalisme yang kini mulai marak terjadi adalah perusakan fasilitas transportasi umum seperti kereta, bus, dan stasiun. Perusakan ini sering kali terjadi dalam bentuk coretan di dalam atau di luar kendaraan, serta pengrusakan kursi, jendela, dan fasilitas di dalamnya.

4. PEMBAHASAN

Vandalisme di ruang publik memiliki dampak yang sangat luas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya biaya perbaikan fasilitas umum yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah (Suryapringgana & Arifin, 2024). Pengeluaran ini meliputi biaya perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, serta upaya untuk membersihkan coretan dan grafiti yang merusak estetika kota. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan fasilitas baru atau program sosial akhirnya dialihkan untuk memperbaiki kerusakan akibat tindakan destruktif ini. Dampak lain dari vandalisme adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup di kota-kota besar. Ruang publik yang kotor dan rusak akibat vandalisme menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan bahkan tidak aman bagi masyarakat (Madaul et.al, 2023). Hal ini dikarenakan lingkungan yang rusak memberi kesan bahwa area tersebut tidak terawasi dan tidak ada otoritas yang peduli, sehingga pelaku kejahatan merasa lebih bebas untuk bertindak. Fenomena ini dikenal dengan teori Broken Windows, yang menyatakan bahwa kerusakan kecil di ruang publik dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan yang lebih serius. Selain dampak ekonomi dan sosial, vandalisme juga memiliki dampak psikologis terhadap masyarakat. Masyarakat yang tinggal di lingkungan yang rusak akibat vandalisme cenderung merasa tidak aman dan kurang memiliki keterikatan emosional dengan lingkungannya (Assri, 2021).

Sebaliknya, ruang yang penuh dengan vandalisme menciptakan rasa apatis dan keterasingan, di mana warga merasa tidak ada yang peduli dengan kondisi lingkungan mereka. Rasa apatis ini dapat memperparah masalah sosial lainnya, seperti penurunan partisipasi dalam kegiatan komunitas dan meningkatnya isolasi sosial.

Vandalisme berdampak pada sektor pariwisata. Kota-kota yang memiliki banyak objek wisata sering kali menjadi target vandalisme, baik pada fasilitas umum maupun monumen bersejarah. Wisatawan cenderung menghindari area yang dianggap tidak aman atau tidak terawat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kunjungan wisata dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (Adityawan et.al, 2020). Kehadiran coretan di tempat-tempat wisata yang seharusnya bersih dan indah juga merusak citra kota sebagai destinasi wisata yang ramah dan menarik. Vandalisme juga berdampak negatif terhadap pelestarian warisan budaya. Monumen dan situs bersejarah sering kali menjadi target vandalisme, terutama yang bersifat politis atau ideologis. Kerusakan pada objek-objek bersejarah ini tidak hanya menurunkan nilai estetika, tetapi juga merusak nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya (Hafsi et.al, 2022). Dampak ini menjadi lebih serius karena banyaknya situs yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya akibat keterbatasan teknologi restorasi. Vandalisme juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Lingkungan yang penuh dengan kerusakan visual dapat memicu stres, kecemasan, dan rasa tidak aman bagi mereka yang sering berada di tempat tersebut (Utami et.al, 2024). Ketika ruang publik yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman berubah menjadi sumber stres, masyarakat kehilangan akses terhadap ruang yang mendukung kesejahteraan mental mereka.

Vandalisme dapat menciptakan persepsi negatif tentang daerah tertentu, yang dapat memperburuk stigma sosial. Lingkungan yang terkenal karena tingkat vandalisme yang tinggi sering kali dianggap sebagai "daerah berbahaya" atau "kumuh," yang pada akhirnya berdampak pada nilai properti di daerah tersebut. Hal ini menciptakan lingkaran setan, di mana vandalisme memperburuk kondisi lingkungan, yang pada gilirannya semakin sulit diperbaiki karena kurangnya minat dan dukungan finansial. Dampak terakhir yang tidak kalah penting adalah hilangnya rasa identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap ruang publik mereka. Ruang publik yang dirusak oleh vandalisme kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi antarwarga, ruang publik yang terjaga kebersihannya berperan penting dalam menciptakan identitas komunitas dan memperkuat ikatan sosial. Ketika ruang tersebut dirusak, masyarakat kehilangan tempat yang dapat mencerminkan kebanggaan mereka terhadap lingkungan dan kota tempat mereka tinggal.

Salah satu upaya paling umum dalam pencegahan vandalisme adalah melalui penegakan hukum yang lebih ketat dan konsisten. Penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme sangat penting untuk memberikan efek jera, terutama bagi pelaku yang terus-menerus merusak fasilitas umum (Hidayatullah et.al, 2023). Banyak pelaku vandalisme, terutama remaja, tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum, sehingga mereka merasa bahwa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum menjadi langkah awal yang perlu ditingkatkan untuk mencegah maraknya tindakan vandalisme. Selain penegakan hukum, program pendidikan dan kampanye publik juga memegang peranan penting dalam mencegah vandalisme di ruang publik. Pendidikan sejak dini mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum dan etika dalam menggunakan ruang publik dapat membantu mengurangi angka vandalisme di kalangan remaja (Fadkhurosi et.al, 2024). Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial kepada siswa, yang pada akhirnya dapat membentuk sikap positif terhadap ruang publik. Selain itu, kampanye

publik yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti gerakan menjaga kebersihan kota atau program mural yang diatur pemerintah, dapat menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga ruang publik dari perusakan.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam pencegahan vandalisme, terutama dengan semakin maraknya penggunaan CCTV dan aplikasi pelaporan masyarakat. Banyak kota besar di dunia yang telah memasang sistem CCTV di tempat-tempat strategis untuk memonitor aktivitas di ruang publik. Penggunaan teknologi ini terbukti efektif dalam menurunkan angka vandalisme karena pelaku merasa diawasi dan tindakan mereka dapat segera diketahui oleh pihak berwenang (Kusumo et.al, 2023). Penggunaan CCTV di ruang publik dapat menurunkan angka vandalisme hingga 30% dalam dua tahun setelah pemasangan. Selain itu, aplikasi pelaporan masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan tindakan vandalisme secara langsung juga memberikan kontribusi besar dalam mempercepat respon aparat penegak hukum. Upaya lain yang terbukti efektif adalah dengan memperkuat keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Melibatkan warga dalam program-program pengawasan lingkungan, seperti patroli warga atau pengawasan sukarela di lingkungan sekitar, dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap ruang publik (Hasan et.al, 2023). Partisipasi masyarakat dalam menjaga ruang publik tidak hanya dapat menekan angka vandalisme, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi semua orang. Program seperti "gerakan bersih-bersih" atau penanaman pohon bersama dapat menjadi cara efektif untuk memperkuat hubungan sosial antarwarga, sekaligus menjaga keindahan dan kelestarian ruang publik.

Beberapa kota besar telah mengadopsi pendekatan kreatif dalam mencegah vandalisme melalui seni jalanan yang legal. Pemerintah kota memberikan ruang khusus bagi seniman jalanan untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara legal, sehingga mereka tidak merusak fasilitas umum (Thaariq, 2023). Pendekatan preventif lainnya adalah dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan remaja, seperti taman bermain, lapangan olahraga, dan pusat kegiatan komunitas. Remaja yang memiliki tempat untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka secara positif cenderung tidak terlibat dalam tindakan destruktif seperti vandalisme. Fasilitas publik yang menarik dan ramah bagi remaja juga dapat meningkatkan rasa keterikatan mereka terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka lebih cenderung menjaga dan menghargai fasilitas tersebut. Strategi jangka panjang yang efektif adalah dengan melibatkan sektor swasta dalam menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik. Beberapa kota besar telah berhasil menerapkan program kemitraan antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk mendanai proyek-proyek pencegahan vandalisme. Strategi terakhir yang tidak kalah penting adalah penerapan sanksi sosial bagi pelaku vandalisme. Selain sanksi hukum, pelaku vandalisme dapat diberikan sanksi sosial berupa kerja sosial di ruang publik yang mereka rusak. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif (Sikumbang et.al, 2024). Salah satu upaya paling umum dalam pencegahan vandalisme adalah melalui penegakan hukum yang lebih ketat dan konsisten. Penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme sangat penting untuk memberikan efek jera, terutama bagi pelaku yang terus-menerus merusak fasilitas umum (Hidayatullah et.al, 2023). Banyak pelaku vandalisme, terutama remaja, tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum, sehingga mereka merasa bahwa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum menjadi langkah awal yang perlu ditingkatkan untuk mencegah maraknya tindakan vandalisme. Selain penegakan hukum, program pendidikan dan kampanye publik juga memegang peranan penting dalam mencegah vandalisme di ruang publik. Pendidikan sejak dini mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum dan etika dalam menggunakan ruang publik dapat membantu mengurangi angka vandalisme di kalangan remaja (Fadkhurosi et.al, 2024). Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial kepada siswa, yang pada akhirnya dapat membentuk

sikap positif terhadap ruang publik. Selain itu, kampanye publik yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti gerakan menjaga kebersihan kota atau program mural yang diatur pemerintah, dapat menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga ruang publik dari kerusakan.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam pencegahan vandalisme, terutama dengan semakin maraknya penggunaan CCTV dan aplikasi pelaporan masyarakat. Banyak kota besar di dunia yang telah memasang sistem CCTV di tempat-tempat strategis untuk memonitor aktivitas di ruang publik. Penggunaan teknologi ini terbukti efektif dalam menurunkan angka vandalisme karena pelaku merasa diawasi dan tindakan mereka dapat segera diketahui oleh pihak berwenang (Kusumo et.al, 2023). Penggunaan CCTV di ruang publik dapat menurunkan angka vandalisme hingga 30% dalam dua tahun setelah pemasangan. Selain itu, aplikasi pelaporan masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan tindakan vandalisme secara langsung juga memberikan kontribusi besar dalam mempercepat respon aparat penegak hukum. Upaya lain yang terbukti efektif adalah dengan memperkuat keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Melibatkan warga dalam program-program pengawasan lingkungan, seperti patroli warga atau pengawasan sukarela di lingkungan sekitar, dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap ruang publik (Hasan et.al, 2023). Partisipasi masyarakat dalam menjaga ruang publik tidak hanya dapat menekan angka vandalisme, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi semua orang. Program seperti "gerakan bersih-bersih" atau penanaman pohon bersama dapat menjadi cara efektif untuk memperkuat hubungan sosial antarwarga, sekaligus menjaga keindahan dan kelestarian ruang publik.

Beberapa kota besar telah mengadopsi pendekatan kreatif dalam mencegah vandalisme melalui seni jalanan yang legal. Pemerintah kota memberikan ruang khusus bagi seniman jalanan untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara legal, sehingga mereka tidak merusak fasilitas umum (Thaariq, 2023). Pendekatan preventif lainnya adalah dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan remaja, seperti taman bermain, lapangan olahraga, dan pusat kegiatan komunitas. Remaja yang memiliki tempat untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka secara positif cenderung tidak terlibat dalam tindakan destruktif seperti vandalisme. Fasilitas publik yang menarik dan ramah bagi remaja juga dapat meningkatkan rasa keterikatan mereka terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka lebih cenderung menjaga dan menghargai fasilitas tersebut. Strategi jangka panjang yang efektif adalah dengan melibatkan sektor swasta dalam menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik. Beberapa kota besar telah berhasil menerapkan program kemitraan antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk mendanai proyek-proyek pencegahan vandalisme. Strategi terakhir yang tidak kalah penting adalah penerapan sanksi sosial bagi pelaku vandalisme. Selain sanksi hukum, pelaku vandalisme dapat diberikan sanksi sosial berupa kerja sosial di ruang publik yang mereka rusak. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif (Sikumbang et.al, 2024).

5. KESIMPULAN

Vandalisme di ruang publik merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dengan dampak signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tindakan vandalisme tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup warga, meningkatkan biaya pemeliharaan fasilitas kota, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Tindakan vandalisme sering kali dilakukan oleh remaja sebagai bentuk protes sosial, kebosanan, atau ketidakpuasan

terhadap kondisi sosial-ekonomi. Selain merusak fasilitas publik, vandalisme memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan sosial. Ruang publik yang dipenuhi dengan kerusakan dan coretan cenderung menjadi lebih rawan kejahatan, menurunkan nilai estetika, serta memicu ketidakamanan di masyarakat. Selain itu, perilaku vandalisme juga berdampak buruk pada sektor ekonomi, terutama pariwisata dan investasi, karena citra daerah yang tercoreng membuat wisatawan dan investor enggan berkunjung atau menanam modal.

Untuk mencegah vandalisme, berbagai upaya harus dilakukan secara komprehensif. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pendidikan sejak dini tentang pentingnya menjaga fasilitas umum dan kampanye publik juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Teknologi, seperti CCTV dan aplikasi pelaporan masyarakat, memainkan peran kunci dalam memonitor dan mencegah vandalisme. Partisipasi komunitas lokal melalui kegiatan sosial dan patroli lingkungan juga dapat membantu menjaga ruang publik. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan teknologi, pencegahan vandalisme dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan mereka. Pada akhirnya, tindakan pencegahan ini akan menciptakan ruang publik yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Adityawan, O., Perdana, B. B., & Pratama, S. D. (2020). Identitas Karya Mural sebagai Karakter Pendukung Lingkungan Pariwisata Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung. *Jurnal Sosial & Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(10), 9-20.
- Almazy, M. T., Hasbi, P. P., Kahang, P., Triputro, R. W., & Muhammad, A. S. (2024). Jaga Warga di DIY: Mengokohkan Solidaritas Komunitas untuk Keamanan dan Kesejahteraan. *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 42-52.
- Assri, B. C. A. (2021). Konflik Minoritas di Timur Tengah: Studi Kasus Konflik Etnis Kurdi. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 8(1), 1-28.
- Astiandi, S., & Hidayah, U. (2024). Analisis Fungsi Taman-Taman Kota di Kota Bogor Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Journal of Regional & Rural Development Planning/Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 8(2), 146-160.
- Champion, K. (2020, July). Characterizing Online Vandalism: A Rational Choice Perspective. In *International Conference on Social Media and Society*, 20, 47-57.
- Dewi, N. I. K. (2021). Perancangan Desain Mural Sebagai Media Utama Kampanye Sosial "Jogja Melawan Vandalisme". *Citradirga: Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Intermedia*, 3(01), 18-35.
- Fadkhurosi, A., & Ajar, W. D. (2024). Persepsi Perilaku Vandalisme Pada Siswa dan Pemecahan Masalahnya. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(1), 1-7.
- Fuadi, H., & Afdal, A. (2021). Behavior of Vandalism in Junior High School Students. *Jurnal Neo Konseling*, 3(1), 150-155.
- Hafsi, A., Maknun, T., & Gusnawaty, G. (2022). Optimalisasi Balocci Centre Sebagai Upaya Pencegahan Vandalisme Pada Situs Cagar Budaya Sumpang Bitu. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(6), 2435-2444.
- Hasan, Z., Ramadhan, A. A., Musyafa, H., & Albiruni, A. Z. (2023). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 239-245.

- Hidayatullah, F., Syafrinaldi, S., & Rudiadi, R. (2023). Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002. *Journal of Sharia and Law*, 2(4), 1144-1156.
- Hosseinzadeh, F., Ebrahimi, A., & Rahmani Firouzjah, A. (2019). Vandalism Roots among Juveniles and Youths in Public Spaces of City (Case Study: Amol City). *Sociological Studies of Youth*, 10(35), 53-66.
- HSB, M. R. A., & Khalid, K. (2023). Perusakan Di Lingkungan Publik (Vandalisme). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3522-3539.
- Jati, B. K. H. (2019). Forms of Vandalism and Their Relation as a Trigger Motives for Misdemeanor in Yogyakarta City. *Journal of Arts and Humanities*, 8(3), 38-47.
- Kruzhkova, O. V., Vorobyeva, I. V., Zhdanova, N. J. E., & Ljovkina, A. O. (2018). Adolescent vandalism: The role of the parent-child relationship in the development of destructive behavior. *Psychology in Russia: state of the art*, 11(3), 168-182.
- Kruzhkova, O. V., Vorobyova, I. V., & Plotskaya, A. (2021). Vandalism as delinquent behavior: Russian and Brazilian experience. In *SHS Web of Conferences – EDP Sciences*, 108, 1-5.
- Kusumo, L. J., & Tiopan, D. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Pengerusakan dalam Lingkup Pariwisata Berdasarkan dari Asas Good Governance. *UNES Law Review*, 6(2), 6272-6281.
- Madaul, R. Z., Indah, R. N., & Syam, R. Z. A. (2023). Upaya Pustakawan Dalam Mengatasi Vandalisme Di Perpustakaan SMA Plus Assalaam Kota Bandung. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 7(4), 637-646.
- Malagano, T. M. (2021). Aspek Hukum Vandalisme Terhadap Kelompok Pelajar di Provinsi Lampung. *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 38-41.
- Novianty, A. S., Semarajaya, C. G. A., & Mayun, I. A. (2021). Studi Tingkat Vandalisme Terhadap Softscape Oleh Pengguna Taman Di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 7(2), 223-232.
- Payana, K. P. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 37-42.
- Pfattheicher, S., Keller, J., & Knezevic, G. (2019). Destroying things for pleasure: On the relation of sadism and vandalism. *Personality and Individual Differences*, 140, 52-56.
- Pratama, M. H. B. (2023). Wacana Eksistensi Identitas Dalam Aksi Vandalisme. *Jurnal Metalanguage – Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(6), 47-61.
- Putri, S. U. C., & Astuti, P. (2021). Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum: Analisis Coret-Mencoret: Di Fasilitas Umum. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(3), 121-130.
- Selejan, I. L. (2021). Vandalism as symbolic reparation: Imaginaries of protest in Nicaragua. *The Cambridge Journal of Anthropology*, 39(2), 19-38.
- Sikumbang, J. R., & Supriyadi, T. (2024). Fenomena Kenakalan Remaja: Perspektif Hukum dan Kebijakan Kriminal. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(5), 1-8.
- Simarmata, J. S., & Yuningsih, H. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang. *Lex LATA*, 1(3), 266-279.
- Sonaesti, C., & Purwanto, E. (2022). Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(1), 21-29.
- Suryapringgana, S., & Arifin, T. (2024). Vandalisme Menurut Perspektif Islam Dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 227-236.
- Thaariq, M. D. F. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aksi Vandalisme Mural Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Indonesia. *Dinamika*, 29(1), 7440-7459.
- Tutrianto, R., & Amin, S. (2021). Uaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu). *Sisi Lain Realita*, 6(1), 52-64.
- Utami, I. I. S., Febriani, R., Nuriah, S. S., & Khoirunnisa, P. (2024). Tinjauan Sosiologi Pendidikan Mengenai Aksi Vandalisme Pelajar. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 16(1), 167-174.

Wahyono, B. S. F., Septianti, D., Setjanti, P., & Soemardiono, B. (2020). Konsep Pencegahan Vandalisme Melalui Pendekatan Crime Prevention Through Evinronment Design (Studi Kasus: Jalan Niaga Samping). *Journal Thematic Urban Design*, 1, 1-19